



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI ETIK
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya yang baik, serta meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dibutuhkan integritas sivitas akademika yang didasarkan pada nilai akademis, profesional, humanis, etis, dan religius;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berintegritas memerlukan kelembagaan dan mekanisme penyelesaian permasalahan etik yang melibatkan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian tentang Pembentukan Komisi Etik Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 53);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 48 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan;
8. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 212 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI ETIK FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA.
- KESATU : Mengangkat personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Komisi Etik Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Etik Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya sebagai berikut :
1. Membantu Dekan dalam menegakkan Kode Etik di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya;
 2. Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh sivitas akademika Fakultas;
 3. Menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik;
 4. Memberikan rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran Kode Etik;
 5. Tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Sivitas Akademika Fakultas;
 6. Penyelenggaraan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik;
 7. Pemberian rekomendasi kepada Dekan atas pelanggaran Kode Etik; dan
 8. Pelaksanaan penjagaan kerahasiaan pemohon dan pihak terkait, terkecuali sebagai bagian dari sanksi administrasi yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak 1 Mei 2023 s.d 31 Desember 2024 dengan ketentuan bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 31 Agustus 2023

DEKAN,



YUSUF HENDRAWAN
NIP. 198105162003121002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
NOMOR 123 TAHUN 2023
TANGGAL 31 AGUSTUS 2023

**DAFTAR NAMA KOMISI ETIK
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Ketua : Prof.Dr.Ir. Elok Zubaidah, M.P.

Sekretaris : Prof.Dr.Ir. Susinggih Wijana, MS

Anggota : 1. Wike Agustin Prima Dania, STP, M.Eng, PhD
2. Dr.nat.techn. Elok Waziroh, S.TP., M.Si
3. Dimas Firmanda Al Riza, ST, M.Sc, PhD



YUSUF HENDRAWAN
NIP. 198105162003121002 /